



RIPLAY

Ringkasan Informasi
Produk dan Layanan
Versi Umum

Produk Capital Proteksi Keluarga

PT Capital Life Syariah

PT Capital Life Syariah
berizin dan diawasi
oleh OJK



PT Capital Life Syariah

PT Capital Life Syariah merupakan perusahaan yang bergerak di industri asuransi jiwa syariah. PT Capital Life Syariah telah memiliki ijin operasional dari Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia (OJK) pada tanggal 31 Maret 2017 dengan Nomor KEP18/D.05/2017 dan terdaftar sebagai anggota Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) dan anggota Asosiasi Asuransi Jiwa Syariah Indonesia (AASI).

Sesuai slogan kami yaitu Masa Depan Yang Lebih Berkah, kami hadir di tengah-tengah industri asuransi jiwa syariah yang beroperasi secara penuh (*full fledge*) melalui produk dan layanan asuransi jiwa syariah yang inovatif dan sesuai dengan prinsip syariah.

PT Capital Life Syariah adalah perusahaan asuransi jiwa syariah yang merupakan *sister company* dari PT Bank Capital Indonesia Tbk, dan menjadi salah satu entitas dari PT Capital Financial Indonesia Tbk, sebuah perusahaan nasional penyedia jasa keuangan yang terintegrasi.

Kami terus berupaya menjadi perusahaan asuransi jiwa syariah yang semakin dinamis dan mampu melewati setiap tantangan serta perubahan di masa depan.

Tahun 2022, PT Capital Life Syariah melanjutkan inovasi bisnisnya dengan transformasi digital yang menjadi bagian dari perubahan budaya dan strategi perusahaan. Melalui pemanfaatan teknologi serta informasi yang semakin modern, kami yakin dapat lebih mempercepat dan memudahkan pengambilan keputusan, akses pelayanan nasabah dan memperluas pangsa pasar dari segmen daring.

Penting! Ringkasan informasi produk dan layanan ini merupakan penjelasan singkat tentang produk asuransi jiwa syariah dan bukan merupakan kontrak dengan pihak PT Capital Life Syariah. Syarat dan ketentuan dari produk asuransi jiwa syariah yang lebih lengkap dan terperinci pada Polis yang diterbitkan oleh PT Capital Life Syariah dan akan dikirimkan kepada Anda setelah proses persetujuan aplikasi.

Agen yang melakukan pemasaran produk asuransi jiwa syariah telah berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau asosiasi Asuransi Jiwa Syariah yang ditunjuk oleh OJK. PT Capital Life Syariah telah berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Capital Proteksi Keluarga

Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan Versi Umum

Nama Perusahaan	PT Capital Life Syariah
Nama Produk	Capital Proteksi Keluarga
Mata Uang	Rupiah
Jenis Produk	Individu
Lini Produk	Jangka Warsa Individu
Deskripsi Produk	Capital Proteksi Keluarga merupakan produk asuransi jiwa syariah berjangka yang memberikan perlindungan untuk seluruh keluarga berupa manfaat santunan meninggal dunia akibat penyakit maupun meninggal dunia akibat kecelakaan.
Akad - Akad	<p>Akad <i>Tabarru'</i> yang merupakan kerjasama antara sesama Peserta dalam bentuk pemberian dana <i>hibah</i> berdasarkan prinsip tolong menolong apabila di antara Peserta ada yang mengalami musibah.</p> <p>Akad <i>Wakalah bil Ujah</i>, digunakan pada kerjasama antara Perusahaan dengan Peserta dalam hal pengelolaan risiko.</p> <p>Akad <i>Mudharabah</i> dalam hal pengelolaan investasi dana <i>tabarru'</i> dengan nisbah bagi hasil 40% untuk dana <i>tabarru'</i> dan 60% untuk Perusahaan.</p>

Fitur Utama Capital Proteksi Keluarga



Usia Masuk

Usia Pemegang Polis: 18 – 80 Tahun

Usia Peserta : **Peserta Utama** 18 – 65 Tahun

Usia Masuk + Masa Asuransi maksimal 70 Tahun.

Peserta Tambahan 1 – 65 Tahun

Usia Masuk + Masa Asuransi maksimal 70 Tahun.

Perhitungan usia didasarkan pada ulang tahun terdekat (*nearest birthday*)

Santunan Asuransi	Minimal Rp 50.000.000,- Maksimum <i>subject to underwriting decision</i>
Kontribusi	Kontribusi dihitung berdasarkan profil risiko, usia, dan santunan asuransi. Minimum Rp 100.000,-
Kontribusi <i>Tabarru'</i>	<p>Peserta Utama 40% dari Kontribusi Bruto</p> <p>Peserta Tambahan 44.45% dari Kontribusi Bruto</p>
Masa Pembayaran Kontribusi / Cara Bayar	Kontribusi Tunggal atau Kontribusi Berkala
Masa Asuransi	5 – 10 Tahun

Manfaat, Risiko dan Ujrah (Biaya) Capital Proteksi Keluarga

Manfaat Asuransi

Manfaat asuransi sejak tanggal berlaku polis sampai dengan tanggal terbit polis yaitu:

1. Apabila Peserta meninggal dunia karena kecelakaan akan dibayarkan santunan asuransi dini sebagaimana tercantum pada data polis.
2. Apabila Peserta meninggal dunia karena penyakit, dibayarkan kembali kontribusi yang telah dibayarkan atas Peserta tersebut.

Manfaat asuransi sejak tanggal terbit polis sampai dengan tanggal berakhir polis yaitu:

1. Apabila dalam masa asuransi Peserta meninggal dunia karena penyakit yang tidak dikecualikan dalam polis, atau meninggal dunia lebih dari 30x24 jam setelah terjadinya kecelakaan maka Perusahaan akan membayar manfaat asuransi sebesar 100% santunan asuransi.
2. Apabila dalam masa asuransi Peserta meninggal dunia karena kecelakaan yang tidak dikecualikan dalam polis, atau meninggal dalam perawatan paling lama 30x24 jam setelah terjadinya kecelakaan maka Perusahaan akan membayar manfaat asuransi sebesar 200% santunan asuransi.

Dalam hal Peserta meninggal dunia karena penyakit, dan terjadi sebelum Peserta mencapai usia 5 tahun, maka dikenakan pembatasan pembayaran manfaat asuransi yaitu santunan asuransi akan dikalikan dengan faktor *lien* yang berlaku sesuai tabel berikut:

Peserta Meninggal pada usia (tahun)	Manfaat yang dibayarkan
< 2	20% Santunan Asuransi
2 - < 3	40% Santunan Asuransi
3 - < 4	60% Santunan Asuransi
4 - < 5	80% Santunan Asuransi
≥ 5	100% Santunan Asuransi

3. Jika Peserta membatalkan asuransinya sebelum berakhirnya masa asuransi, maka tidak ada pengembalian kontribusi.
4. Apabila hingga tanggal berakhirnya masa asuransi, Peserta masih hidup, maka tidak ada pembayaran apapun kepada Pemegang Polis dan/atau Peserta.

Risiko Asuransi

1. Risiko Likuiditas
Risiko ini timbul jika terjadi klaim dalam jumlah besar dalam satu atau beberapa hari berturut-turut yang termasuk didalamnya risiko katastrofik, sehingga Perusahaan tidak dapat membayar kewajibannya.
2. Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik
Perubahan dalam politik, perundang-undangan dan peraturan di bidang perasuransian dan/atau investasi pada umumnya di dalam negeri dan/atau di luar negeri yang berpengaruh terhadap kinerja pasar uang dan pasar modal dan dapat mempengaruhi tingkat hasil investasi.
3. Risiko Operasional
Risiko yang timbul dari proses internal yang tidak memadai/gagal, atau dari perilaku karyawan dan sistem operasional, atau dari peristiwa eksternal yang dapat mempengaruhi kegiatan operasional Perusahaan.
4. Risiko Kredit
Peserta akan terpapar pada risiko kredit Perusahaan sebagai penyeleksi risiko dari produk asuransi. Risiko kredit berkaitan dengan kemampuan membayar kewajiban Perusahaan asuransi terhadap Peserta. Perusahaan telah berhasil mempertahankan kinerjanya untuk melebihi jumlah minimal kecukupan modal yang ditentukan oleh Pemerintah.

Ujrah (Biaya)

Peserta Utama

Ujrah sebesar 60% kontribusi bruto, digunakan untuk menutupi biaya-biaya yang dikeluarkan, terdiri atas:

Ujrah Akuisisi	30%
Ujrah Administrasi	25%
Profit Margin	5%

Peserta Tambahan

Ujrah sebesar 55.55% kontribusi bruto, digunakan untuk menutupi biaya-biaya yang dikeluarkan, terdiri atas:

Ujrah Akuisisi	30%
Ujrah Administrasi	20.55%
Profit Margin	5%

Pengecualian Capital Proteksi Keluarga

Perusahaan dibebaskan dari kewajiban untuk membayar klaim manfaat asuransi kepada Pemegang Polis atau Penerima Manfaat, jika disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

PENGECUALIAN UMUM

1. Peserta menggunakan obat-obatan dan/atau zat-zat terlarang, meminum alkohol, atau keracunan yang disebabkan narkotika, termasuk obat-obatan dalam arti yang seluas-luasnya terkecuali zat-zat dan/atau obat-obatan dimaksud dipergunakan atas Petunjuk Dokter dan tidak terkait dengan upaya perawatan kecanduan obat.
2. Kejadian kecelakaan penerbangan, terkecuali Peserta tercatat sebagai penumpang pesawat terbang yang memiliki izin resmi sebagai pesawat komersial pengangkut penumpang yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu.
3. Perbuatan bunuh diri yang dilakukan oleh Peserta baik dalam keadaan sadar maupun dalam keadaan tidak sadarkan diri.
4. Berpartisipasi dalam kegiatan olahraga yang berbahaya seperti namun tidak terbatas kepada olahraga terjun payung, parasailing, *hiking*, panjat tebing, selancar, olahraga bermotor, serta olahraga berbahaya lainnya.
5. Terlibat dan/atau turut terlibat kedalam peristiwa tindak pidana baik yang dilakukan secara sengaja maupun dilakukan dalam keadaan terpaksa.
6. Pelaksanaan hukuman mati berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap.
7. Tindak pidana asuransi dalam bentuk pembunuhan yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki dan/atau turut memiliki kepentingan atas klaim pembayaran manfaat asuransi;
8. Terjangkit dan/atau terinfeksi virus AIDS dan/atau terinfeksi HIV.
9. Segala bentuk tuntutan hukum dari Pihak Ketiga baik yang telah memiliki kekuatan hukum tetap maupun yang masih dalam peradilan.

PENGECUALIAN KHUSUS

1. Perang dengan atau tanpa pernyataan perang, invasi negara asing kedalam negara, permusuhan dengan negara lainnya, perang saudara, pemberontakan, revolusi, huru-hara, kekuatan militer atau pengambilalihan kekuasaan.
2. Kerugian kerusakan atau tanggung jawab hukum yang terjadi disebabkan oleh karena tindakan terorisme, sabotase yang dilakukan oleh seseorang dan/atau sekelompok orang dalam suatu organisasi.
3. Reaksi nuklir termasuk namun tidak terbatas kepada radiasi nuklir, ionisasi, fusi, fisi atau pencemaran radioaktif.

Persyaratan dan Tata Cara Capital Proteksi keluarga



Ketentuan *Underwriting*

Full Underwriting

Proses Seleksi Risiko untuk Peserta Dewasa

Usia Peserta dewasa adalah > 17 tahun mengisi formulir aplikasi dan pertanyaan kesehatan dengan ketentuan sebagai berikut:

Santunan Asuransi	18-45	46-50	51-55	56-60	61-65	66-69
<=300.000.000	NM	NM	NM	NM	A	B
300.000.001 - 500.000.000	NM	NM	NM	A	A	B
500.000.001 - 700.000.000	NM	NM	A	B	B	C
700.000.001 - 900.000.000	NM	B	B	C	C	D
900.000.001 - 1.000.000.000	C	C	C	D	E	E
750.000.001 - 1.000.000.000	C	C	D	E	E	E
>=1.000.000.001	F + APS	F + APS	F + APS	F + APS	F + APS	F + APS

NM : Non Medis

A : SPAJS + LPK + Analisa Air Seni

B : SPAJS + LPK + Analisa Air Seni + EKG + X-Ray

C : SPAJS + LPK + Analisa Air Seni + EKG + Darah Tipe 1 + *Thorax Photo*

D : SPAJS + LPK + Analisa Air Seni + EKG + Darah Tipe 1A + *Thorax Photo*

E : SPAJS + LPK + Analisa Air Seni + *Treadmill* + Darah Tipe 2 + *Thorax Photo*

APS : *Attending Physician Statement*

Proses Seleksi Risiko untuk Peserta Anak – Anak

Mengisi formulir aplikasi dan pertanyaan kesehatan dengan ketentuan sebagai berikut:

Santunan Asuransi	1-17 (tahun)
<=200.000.000	NM
200.000.001- 300.000.000	NM
300.000.001- 400.000.000	NM
400.000.001- 500.000.000	A *

NM : Non Medis

A* : SPAJS + LPK (Lembar Pemeriksaan Kesehatan yang Diisi oleh Dokter Spesialis Anak)

Ketentuan *underwriting* untuk asuransi anak-anak (*juvenile insurance*) tunduk pada kondisi berikut:

1. Pemegang Polis adalah orang tua kandung dan harus memiliki polis asuransi terlebih dahulu.
2. Manfaat asuransi tidak melebihi jumlah manfaat asuransi orang tuanya.
3. Jumlah manfaat asuransi maksimum dibatasi sampai dengan Rp 500.000.000,-
4. *Extra* mortalita maksimum +100%.

Dokumen Finansial

Untuk total manfaat asuransi awal > Rp 3.000.000.000,- (USD 300.000,-) dibutuhkan dokumen finansial tambahan:

1. Pernyataan keuangan dari auditor independen.
2. Fotokopi rekening koran (3 bulan terakhir).
3. Neraca laba rugi Perusahaan yang sudah diaudit (3 tahun terakhir).

Dokumen Pengajuan Asuransi

1. Mengisi dan menandatangani SPAJS (Surat Permohonan Asuransi Jiwa Syariah).
2. Menyampaikan identitas Peserta (fotokopi KTP untuk WNI dan fotokopi Paspor untuk WNA), NPWP untuk WNI dan TIN untuk WNA.
3. Menandatangani Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan (RIPLAY) versi Personal.
4. Menyampaikan hasil pemeriksaan kesehatan (apabila diperlukan).

Catatan:

Peserta wajib menyediakan informasi dan/atau data yang lengkap, benar, dan sesuai kondisi sebenarnya. Apabila informasi yang disampaikan tidak lengkap, tidak benar atau tidak sesuai kondisi sebenarnya, Perusahaan berhak meninjau ulang dan/atau membatalkan polis serta tidak membayarkan manfaat sesuai ketentuan yang berlaku.

Prosedur dan Dokumen Klaim

1. Formulir klaim bisa Anda unduh di www.capitallifesyariah.co.id
2. Isi formulir klaim yang diperlukan dengan benar dan lengkap.
3. Siapkan dokumen yang perlu disertakan. Daftar dokumen dapat dilihat pada *website* kami dan polis asuransi.
4. Serahkan seluruh kelengkapan dokumen yang diperlukan ke *Customer Walk in* Capital Life Syariah atau jasa Pengiriman (kurir).

Keluhan dan Pelayanan

Apabila ada pertanyaan dan keluhan terkait produk dan/atau layanan kami, silahkan menyampaikan pertanyaan dan keluhan Anda melalui *customer care* kami:

021 - 22773108

PT. Capital Life Syariah

Menara Jamsostek Lt 5, Gedung Menara Utara Jl Gatot

Subroto No 38, Jakarta Selatan 12710 Email :

care@capitallifesyariah.co.id

www.capitallifesyariah.co.id

Simulasi Capital Proteksi Keluarga

Nama Pemegang Polis	Rafiq			
Jenis Kelamin	Laki-laki			
Usia	38 Tahun			
Data Peserta	Keterangan	Nama	Jenis Kelamin	Usia Masuk
	Peserta Utama	Rafiq	Laki-laki	38
	Peserta Tambahan 1	Ariqa	Perempuan	36
	Peserta Tambahan 2	Syahira	Perempuan	12
	Peserta Tambahan 3	Zulkhoyria	Perempuan	8
	Peserta Tambahan 4	Ridwan	Laki-laki	4
Mata Uang Polis	Rupiah			
Kontribusi, <i>Tabarru'</i> , dan <i>Ujrah</i>	Keterangan	Kontribusi	<i>Tabarru'</i>	<i>Ujrah</i>
	Peserta Utama	397.500	159.000	238.500
	Peserta Tambahan 1	356.000	158.242	197.758
	Peserta Tambahan 2	272.000	120.904	151.096
	Peserta Tambahan 3	272.000	120.904	151.096
	Peserta Tambahan 4	272.000	120.904	151.096
Metode Pembayaran Kontribusi	Triwulanan			
Masa Asuransi	5 Tahun			
Santunan Asuransi	Rp 200.000.000,-			
Fitur dan Manfaat	<p>Manfaat asuransi sejak tanggal berlaku polis sampai dengan tanggal terbit polis yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Apabila Peserta meninggal dunia karena kecelakaan akan dibayarkan santunan asuransi dini sebagaimana tercantum pada data polis. 2. Apabila Peserta meninggal dunia karena penyakit, dibayarkan kembali kontribusi yang telah dibayarkan atas Peserta tersebut. <p>Manfaat asuransi sejak tanggal terbit polis sampai dengan tanggal berakhir polis:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Apabila dalam masa asuransi Peserta meninggal dunia karena penyakit yang tidak dikecualikan dalam polis, atau meninggal dunia lebih dari 30x24 jam setelah terjadinya kecelakaan maka Perusahaan akan membayarkan manfaat asuransi sebesar 100% santunan asuransi. 2. Apabila dalam masa asuransi Peserta meninggal dunia karena kecelakaan yang tidak dikecualikan dalam polis, atau meninggal dalam perawatan paling lama 30x24 jam setelah terjadinya kecelakaan maka Perusahaan akan membayarkan manfaat asuransi sebesar 200% santunan asuransi. 			

Notes : perhitungan ini hanya sekedar simulasi berdasarkan asumsi sebagaimana tersebut di atas.

Informasi Tambahan

- a. **Pemegang Polis** : Perorangan/Badan Hukum yang mengikatkan diri berdasarkan perjanjian dengan Perusahaan yang bertanggung jawab untuk membayar kontribusi kepada Perusahaan.
- b. **Peserta Utama** : Pihak yang diasuransikan yang menghadapi risiko sebagaimana diatur dalam polis.
- c. **Peserta Tambahan** : Pihak yang diasuransikan selain Peserta Utama yang menghadapi risiko sebagaimana diatur dalam polis.
- d. **Penerima Manfaat** : Orang yang berhak menerima santunan asuransi atau persentase dari santunan asuransi dan memiliki kepentingan yang dapat diasuransikan.
- e. **Polis** : Dokumen akad asuransi jiwa syariah antara Perusahaan dengan Pemegang Polis.
- f. **Kontribusi** : Sejumlah uang yang wajib dibayarkan oleh Pemegang Polis kepada Perusahaan sesuai cara yang ditentukan dalam polis.
- g. **Ujrah** : Sejumlah biaya yang harus dibayarkan oleh Pemegang Polis kepada Perusahaan.
- h. **Kontribusi Tabarru'** : Sejumlah dana yang merupakan bagian dari kontribusi yang dihibahkan oleh Pemegang Polis untuk tujuan tolong menolong di antara sesama Peserta.
- i. **Santunan Asuransi** : Sejumlah uang yang diambil dari dana *tabarru'* yang akan dibayarkan kepada Penerima Manfaat sesuai dengan ketentuan polis.

Penafian/ Disclaimer (penting untuk dibaca)

1. PT Capital Life Syariah dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai PT Capital Life Syariah atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini.



PT Capital Life Syariah berizin dan diawasi oleh
Otoritas Jasa Keuangan

Tanggal Cetak Dokumen
HH/BB/TTTT



Menara Jamsostek Lantai 5
Gedung Menara Utara
Jalan Gatot Subroto No. 38
Jakarta Selatan 12710



Telp. 021 - 22773108
Fax. 021 - 22773109

www.capitallifesyariah.co.id